Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM WALIMATUL 'URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH

IKBAL SYAHROM FATRIZAL
1172 1102 820

PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443H/2022M

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "***"Persepsi Pemuda Tentang Minum Khamar Pada Malam Walimatul'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras"***, yang ditulis oleh:

Nama	: **Ikbal Syahrom Fatrizal**
NIM	: 11721102820
Program studi	: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Maret 2022

Pembimbing Skripsi

Mutasir, S.HI., M.Sy
NIK. 130 217 036

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Persepsi *Pemuda Tentang Minum Khamar Pada Malam Walimatul 'Ursy* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)."**, yang ditulis oleh:

Nama : IKBAL SYAHROM FATRIZAL
NIM : 11721102820
Program Studi : HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari / Tanggal : Selasa, 19 April 2022
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Muhammad Nurwahid, M. Ag .....

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M.Ag .....

Penguji I
Drs. H. Zainal Arifin, MA .....

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag .....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA UIN SULTAN SYARIF KASIM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IKBAL SYAHROM FATRIZAL
NIM : 11921102820
Tempat/Tgl. Lahir : SOREK satu, 24 Januari 1990
Fakultas/~~Pascasarjana~~ : SYARIAH Dan HUKUM
Prodi : Hukum Keluarga.
Judul ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~*:
Persepsi pemuda tentang minuman khamar pada malam Waumatul 'ursy Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kec. pangkalan Kuras)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis~~/Skripsi/~~(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 april 2022
Yang membuat pernyataan

METERAI TEMPEL 10000 SEPULUH RIBU RUPIAH 80F00AJX894995821

Ikbal Syahrom Fatrizal
NIM :

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Ikbal Syahrom Fatrizal (2022): **"Persepsi Pemuda Tentang Minum Khamar Pada Malam Walimatul'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)".**

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh walimatul 'urs yang diadakan oleh pasangan suami isteri sebagai bentuk syukur dan pengumumamn pernikahan pada khalayak umum. Akna tetapi, pada malam tersbeut, banyak diantara muda-mudi yang menyalah artikan makna walimatul 'urs yang di adakan oleh pasutri tersebut. Walimah yang seharusnya berisi dengan alunan doa'a dan ucapan selamat justru dijadikan sebagai pentas untuk melakukan perbuatan maksiat seperti meminum khamr atau minuman keras yang sebangsa dengannya. Kejadian ini tentu bertentangan dengan aturan dan amaran serta hikmah walimah sebagaimana termaktub dalam islam. Berdasarkan kenyataan ini, Penulis perlu melakukan penelitian tentang Persepsi Pemuda Tentang Minum Khamar Pada Malam Walimatul'Ursy Ditinjau Dari Hukum Islam yang berlokasi di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi Pemuda tentang minum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap persepsi Pemuda Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang minuman khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek penelitian ini adalah pemuda, masyarakat dan tokoh adat. Sedangkan objek penelitian ini adalah perspektif pemuda Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang meminum khamr pada malam walimatul 'urs. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari pemuda, masyarakat dan tokoh adat yang ada di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang terdiri dari 2 orang tokoh adat 20 orang tokoh pemuda yang senantiasa aktif dalam mengikuti kegiatan walimatul 'urs, serta 11. 521masyarakat yang ada di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Dalam hal ini penulis mengambil sebagian dari jumlah populasi secara acak dengan menggunkan teknik *Random Sampling* yang berjumlah 10 orang.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dua kesimpulan: Persepsi pemuda Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang meminum minuman keras pada malam *Walimatul 'Ursy* adalah perilaku yang salah dan tidak dibenarkan secara tabi'at yang berlaku. meskipun, hampir dapat kita katakana pada setiap acara malam pesta *Walimatul 'Ursy* terdapat muda-mudi yang meminum minuman keras tersebut.*Kedua*, Persepsi pemuda ini, sejatinya telah tepat dan sesuai. Meskipun belum sempurna sebagaimana tuntutan al-Qur'an dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang mencegah kemungkaran.

Kata Kunci : Walimatul 'Ursy, pemuda, Minuman Khamr

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas di ucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM PESTA WALIMATUL 'URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus desa sorek satu di kecamatan pangkalas kuras)".** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis untuk ayahanda **Emrizal** dan ibunda **Eni Muzdahlifa.** Terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag sebagai Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III dan jajarannya.
3. Bapak Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M. Ag, Sekertaris Jurusan Bapak Ahmad Fauzi, S.HI., M.A, dan seluruh Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
4. Bapak Muttasir, S.HI., M.Sy., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersusah payah memberikan masukan dan perbaikan skripsi ini agar lebih baik dan agar lebih banyak manfaatnya.
5. Bapak Mohammad Abdi Almaktsur, M. Ag selaku Penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
6. Bapak Kepala Desa, Ninik Mamak, Alim Ulama serta seluruh lapisan masyarakat Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras yang telah bersedia memberikan seluruh data mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi penulis.
7. Spesial untuk rekan-rekan yang ada di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, kawan seperjuangan Hukum Keluarga, terutama lokal Hukum Keluarga angkatan 2017

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pihak. Semua masukkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Aamiin yaa Rabbal'Alamin..*

Pekanbaru, 21 Maret 2022

Penulis

IKBAL SYAHROM FATRIZAL
NIM: 1172 1102 820

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
E. Metodologi Penelitian 8
F. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN 13
A. Sejarah Kelurahan Sorek Satu 14
B. Geografis dan Demografis 14
C. Profil Sosial dan Budaya 15
D. Data Penduduk Kelurahan Sorek Satu 16
E. Pendidikan 17
F. Data penduduk berdasar mata pencaharian 18
G. Kehidupan Beragama 19
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI 21
A. Khamr 21
1. Terminology Khamr 22
2. Dasar Hukum Khamr 23
3. Sejarah Pengharaman Khamr 25
4. Konsekuensi Bagi Peminum Khamr 28
5. Hikmah Pengharaman Khamr 28
B. Walimatul ‘Urs 29
1. Terminology Walimatul ‘Urs 29
2. Dasar Hukum Walimah ‘Urs 32
3. Hikmah Walimatul ‘Urs 33

4. Adab Dalam Pelaksanaan Walimatul 'Urs 44
BAB IV HASIL PENELITIAN 36
A. Persepsi Pemuda Tentang Meminum *Anker* Pada Malam Pesta *Walimatul 'Ursy* 36
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Pemuda Tentang Minuman Khamar Pada Malam Pesta *Walimatul 'Ursy* 43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 52
A. Keseimpulan..... 52
B. Saran 52
DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel I	Data Penduduk Berdasrkan Usia	16
Tabel II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Tabel III	Sara Pendidikan.....	18
Tabel IV	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	19
Tabel V	Sarana Peribadatan	20

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar ialah bahan yang mengandung alkohol dan memabukan. Lebih jelasnya, bahaya khamar bisa merusak akal dan fisik manusia, agama dan dunianya. Demikian pula bahayanya terhadap keluarga, baik terhadap istri maupun anak-anak. baik secara spritual, material, maupun moral[1].

Orang-orang arab pada zaman jahiliyah sangat menyukai minuman khamar dan kecanduan terhadapnya. Hal Itu tampak dalam bahasa (perkataan) mereka telah membuat tidak kurang dari seratus nama atau sebutan untuk khamar, dan bagaimana pula mereka menyusun syair untuk memuji khamar dan memuji gelas-gelasnya, tempat-tempat minumnya, dan jenis-jenisnya.

Setelah Islam datang di terapkan metode pendidikan yang bijaksana, dengan mengharamkan khamar secara bertahap sesuai perkembangan mereka. Mula-mula Islam melarang mereka melakukan shalat ketika sedang mabuk, kemudian dijelaskan kepada mereka bahwa dosa khamar lebih besar dari manfaatnya. Selanjutnya Allah menurunkan ayat yang melarangnya secara total dalam surat Al-Maidah: 90-91[2] :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ
فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي
ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

[1] Yusuf Qardhawi, *al-Halal Wal Haram*, (Jakarta:Intermedia, 2009). hal. 43
[2] *Ibid.*,

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti*.[3]

Ayat di atas telah menjelaskan bahwasanya meminum minuman khamar adalah haram. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamar dan tidak menjadi soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu, jenis minuman apapun sejauh memabukkan adalah khamar menurut pengertian syariat dan hokum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk khamar dan haram hukumnya. Sebab haramnya ialah karena keburukan-keburukannya, baik yang bersifat khusus maupun yang umum, dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah Swt. dan dari mengerjakan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama manusia[4].

Secara etimologi *(khamrun*) berasal dari kata (*khamara)* yaitu semakna dengan kata (satara) atau (gata') artinya sesuatu yang menetupi atau menyelimuti. Secaraterminologi khamar didefenisikan kepada minuman yang memabukkan karena bersifat menutup akal manusia[5] .

---

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011). hal. 123

[4] W Winarmo, "Status Hukum Khamr dalam perspektif Fiqh", *Jurnal Asy Syar'iyyah, Vol. 3, No.1, Juni 2018.* Hal. 34

[5] Yunahar ali, *Tradisi Minuman Tuak dalam Masyarakat Kutacane 'Urf*, (UIN ar-Raniry :Fakultas Syari'ah dan Hukum,2016). hal. 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Para fuqaha berbeda pendapat dalam mendefenisikan khamar ini. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad yang dimaksud dengan khamar itu adalah minuman-minuman yang memabukkan, baik disebut khamar maupun tidak. Menurut imam Abu Hanifah berbeda dengan minuman khamar dengan mabuk. Beliau mengharamkan minum khamar baik sedikit maupun banyak. Adapun minuman lain yang memabukkan dan bukan khamar menurut beliau disebut sebagai minuman yang memabukkan. Menurutnya minuman yang memabukkan selain khamar keharamannya bukan *lidzatihi* maka yang haram adalah minum terakhir yang membawa dampak pada mabuk[6].

Jadi minuman khamar kadang di minum oleh pemuda pada tempat yang tertutup adakalanya meminum-minuman khamar juga terdapat di dalam pesta pernikahan, padahal di dalam Islam di larang ada perayaan-perayaan yang berbau minum-minuman khamar dalam pesta pernikahan. Hal ini terlihat makna dari pesta pernikahan itu tersendiri.

Walimah berasal dari kata *al-walam* yang bermakna *al-jam'u* (berkumpul). yang berarti bahwa setelah proses ini berlangsung, mempelai di perbolehkan berkumpul sebagai suami istri. Menurut Ibnu Arabi, istilah walimah mengandung makna sempurna dan bersatunya sesusatu. Rasul Allah SAW telah memberikan keringanan kepada kita untuk bersenda gurau dan menghibur diri pada saat upacara pernikahan. Walimah bagi pengantin suatu sunnah yang ditekankan. Orang yang menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya.[7]

---

[6] W Winarmo, "Status Hukum Khamr dalam perspektif Fiqh",….. *Op.Cit.*, hal. 38

[7] Any Sani'atin, *Tradisi Repenan Dalam Wallimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep 'Urf*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: fakultas Syari'ah dan Hukum,2016). hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amir Syarifuddin mengatakan walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk seiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara khitanan, kembalinya orang hilang, jamuan untuk kelahiran anak[8].

Dalam defenisi yang terkenal di kalangan ulama *walimah al-ursy* diartikan dengan perhelaan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksanannya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan. *Walimah al-ursy* mempunyai nilai tersendiri melebihi perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, *Walimah al-ursy* di bicarakan dalam kitab fiqh.[9]

Walimah merupakan rangkaian acara pernikahan yang bersifat pilihan untuk dikerjakan atau justru di tinggalkan. Akan tetapi, dalam perspektif fuqoha' sebagaimana dijelaskan dalam kitab kifayatul akhyar, bahwa nabi pernah berpesan kepada Abdurrahman bin 'Auf untuk melaksaakan walimah setelah akad pernikahannya meski hanya dengan memotong seekor kibas.[10]

---

[8] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hal. 155.

[9] Amir Syafirudddin,….. *Op.Cit.*, , Hlm. 150

[10] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hal. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Akan tetapi, dewasa ini *walimatul* ‘*urs* telah disalah artikan oleh segelintir orang. Walimah yang seharusnya berisi dengan syi’ar agama dengan fungsi I’lan an-Nikah, sekarang telah dialih fungsikan menjadi pentas seni pertunjukan untuk melakukan kemaksiatan seperti, *ikhtilat*[11], menampilkan pentas seni yang menampakkan aurat serta momentum untuk meminum minuman khamr yang secara nyata telah dilarang dan diharamkan oleh Islam untuk diminum.

Salah satu bukti dari argumentasi dan peristiwa di atas, penulis jumpai disatu negeri yang bernama Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Saat penulis mewawancarai salah seorang pemuda Sorek Satu mengenai potret walimahtul ‘*urs* pada kelrahan tersebut, beliau beliau menyatakan bahwa dalam pelaksanaan walimah tepatnya pada malam *Walimatul ‘Ursy* para pemuda Sorek Satu berpesta dengan penyertaan meminum-minuman khamar sebagai ekspresi senang dan kegirangan dalam menyambut pengantin baru yang baru saja menikah. Bahkan, aksi meminum minuman khamr pada malam *walimatul* ‘*urs* bagi pemuda kelurahan Sorek Satu sudah menjadi kebiasaan bahkan adat buruk pemuda yang harus dikerjakan pada malam *walimatul* ‘*urs* tersebut.[12]

Potert pilu malam *walimatul* ‘*urs* pada pemuda kelurahan Sorek Satu ini berlaku pada saat masyarakat dan niniak mamak persukuan atau alim ulama’ sudah beranjak pulang, sehingga perbuatan mereka tidak diketahui oleh *ninik*

[11] Bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan pada satu tempat tanpa ada alasan syar’I yang dikhawatirkan dapat menimbulkan kemaksiatan

[12] Wawancara dengan Rian, selaku pemuda desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Pada 29 Desember 2021. Pukul 20.15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mamak. Namun, pada pagi hari setelah *walimatul* ‘*urs* para *ninik mamak* mulai memperingatkan mereka untuk tidak lagi melakukan perbuatan tersebut karena itu termasuk perkara maksiat yang dapat mengundang murka Allah, sehingga nanti takut berimbas pada kampung halaman dengan hilangnya keberkahan negeri akibat perbuatan maksiat yang mereka kerjakan.

Akan tetapi, nasihat ini tidak dihiraukan oleh pemuda tersebut bahkan mereka cenderung seakan menutup telinga dari petuah sejuk *niniak mamak* tersbeut. Mereka tetap melanjutkan aat kebiasaan buruk mereka tersebut pada setiap acara wlaimatul ‘*urs*. Menurut mereka, meminum minuman khamr pada malam *walimatul* ‘*urs* merupakan hal yang biasa dan tidak memiliki efek berbahaya bagi mereka.[13] Sehingga, kebiasaan ini tetap berlanjut hingga kini tanpa ada rasa penyesalan.

Lebih dari itu, mereka kemudian memberikan argumentasi bahwa:

1. Kami Meminum-minuman khamar hanya untuk meriahkan acara pernikhan.
2. Kami mengetahui bahwasanya minum khamar adalah haram tetapi sangat sulit bagi kami untuk meninggalkannya karena sudah menjadi kebiasaan kami ketika dalam acara pernikahan.
3. Ada juga yang mengatakan bahwasanya meminum-minuman khamar hanya sekedar saja,karena acara penikahan cuman Sekali-sekali.

Beranjak pada persepsi pemuda desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang membiarkan, ada yang melarang, dan ada

[13] Wawancara dengan Aidil selaku pemuda desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Pada 26 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjadi kebiasaan. Maka inilah penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiyah dengan judul. "PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM PESTA *WALIMATUL 'URS*Y DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (studi kasus desa sorek satu di kecamatan pangkalas kuras)"

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas serta titik tolak masalah yang telah ada maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar lebih terarah dan mendekati masalah yang diinginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti yaitu persepsi Pemuda tentang minuman khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus Di desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi Pemuda tentang minum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)?
2. Bagaimana tinjauan dari hukum Islam terhadap persepsi Pemuda tentang minuman khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)?

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui persepsi pemuda tentang meminum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras).

b. Untuk mengetahui tinjauan dari hukum Islam tentang meminum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* di tinjau dari hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras).

2. Manfaat Penilitian

a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan penulis tentang Persepsi pemuda tentang minuman khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditunjau dari hukum islam (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras).

c. Sebagai informasi dan sumbangan bagi akademik, masyarakat, pemerintah dan pembaca.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[14] Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian

[14]HB Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UN Press 1999). hal. 89.

itu berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun mencari data secara langsung pada tempat kejadian yaitu di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras, kemudian didapati dari penelitian ini dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah pemuda di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras yang ikut serta dalam merayakan *walimatul* ‘*urs* dan pemuda yang menjadi pelaku minuman keras pada malam *walimatul* ‘*urs*. Adapun Objek dalam penelitian ini ialah tanggapan atau anggapan (persepsi) pemuda tentang meminum khamr pada malam *walimatul* ‘*urs*.

4. Sumber Data

Dalam memperoleh hasil penelitian yang memenuhi kriteria ilmiah. Maka penulis menggunakan beberapa sumber yang tergolong pada beberapa sumber sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Data Primer,[15] yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Beberapa Pemuda di Desa Sorek Satu Pangkalan Kuras.

b. Data sekunder,[16] yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan seperti buku yang berhubungan dengan Persepsi Pemuda Tentang Minum Khamar ditinjau dari Hukum Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Setelah mengumpulkan data dan sumber yang akan dikelolah guna memenuhi kebutuhan penelitian ilmiah. Penulis kemudian menggunakan beberapa cara atau teknik dalam memperoleh data yang dimaksudkan dan di inginkan. Teknik tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Observasi,[17] yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung kelapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya.

b. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan masyarakat di desa sorek satu pangkalan kuras

c. Studi pustaka, yaitu dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

---

[15] *Ibid.*,
[16] *Ibid.*,
[17] Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). hal. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

d. Dokumentasi, yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen serta menggumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif yaitu setelah data terkumpul, data-data tersebut diklarifikasikan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data tersebut kemudian data tersebut dihubungkan antara yang satu sama lainnya, sehingga akhirnya akan memperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

7. Metode Penulisan

a. Deskriptif, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

b. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

F. Sistematika Penulisan

Demikian untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, penulisan ini di bagi dalam lima bab yang semuanya itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan diteliti mencakup Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi geografis dan demografis,

BAB III Tinjaun Teoritis tentang persepsi Pemuda tentang minum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum Islam Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras. Pengertian khamar, Hukum meminum khamar, Dalil-dalil meminum Khamar, Sejarah Meminum khamar , Dampak Bagi Masyarakat meminum Khamar, tinjauan *walimatul* '*urs*y, pengertian *walimatul* '*urs*y, Hukum menikah menurut fiqih, Adab-adab *walimatul* '*urs*y, , Adab dalam menghadiri *walimatul* '*urs*y, Hikmah *walimatul* '*urs*y.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan,persepsi Pemuda tentang minum khamar pada malam pesta *Walimatul 'Ursy*,tentang kewajiban menghadiri undangan *Walimatul 'Ursy* ditinjau dari hukum islam di Desa Sorek Satu.

BAB V Kesimpulan dan saran, dalam bab ini penulis membahas kesimpulan dan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca dan Pemuda di Desa Sorek Satu Pangkalan Kuras.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Sorek Satu

Pada permulaan berdirinya Kelurahan SorekSatu masih merupakan hutan yang pada umumnya tanaman bambu yang Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras masih terletak di Desa Pangkalan Papan dan Kabupaten merupakan Kabupaten Kampar, masyarakat yang pada saat itu kebanyakan bermukim di pinggiran sungai kuala napuh kemudian secara berangsur-angsur berpindah tempat tinggal di pinggir jalan stanvac, yang sampai saat ini banyak di datangi oleh masyarakat dari berbagai daerah.

Sebelum menjadi Kelurahan diawali dengan sistem Pemerintahan Perbatinan di bawah naungan Kewedaan Kerajaan Pelalawan dengan Batin pertama bernama Batin Solo, kemudian berturut-turut dipimpin oleh Batin Ali Batin Sulung, Batin Mangun, selanjutnya dipimpin oleh Penghulu Muda Dodol. Seiring berjalannya waktu berubah pulalah sistem kepemimpinan yang berubah menjadi Desa, Adapun Kepala Desa yang pertama adalah Muhammad Daud. M. Dalam perjalanan panjang berubah pula menjadi sistem Pemerintahan berbentuk Kelurahan. Selanjutnya Kelurahan Sorek Satu masih dipimpin oleh Bapak Muhammad Daud.M, kemudian dilanjutkan Maisir Zamzami. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tanggal 12 Oktober 1999 berdirilah Kabupaten Pelalawan, pada masa ini pula Kelurahan Sorek Satu 13 14 dipimpin oleh Nazaruddin, Amat Koro, Kamaria, dan Sujono, dan saat ini dipimpin oleh Syofyan.

Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan sebuah kelurahan yang diberi nama dari tanaman bambu kuning yang tumbuh disekitaran wilayah tersebut.[18] Kelurahan ini pada awalnya termasuk dalam teritorial kecamatan pangkalan papan kabupaten kampar.

B. Geografis dan Demografis

Kelurahan Sorek Satu merupakan satu-satunya Kelurahan yang adadi Ibu Kota Kecamatan Pangkalan Kuras terdiri dari daratan rendah yang kering. Terbukti sering terjadi kekeringan di musim kemarau.Wilayah Kelurahan Sorek Satu berbentuk memanjang mengikuti jalur lintas Timur.Suhu rata-rata 300 celcius.Kelurahan Sorek Satu memiliki sarana yang sangat terbatas baik pendidikan, kesehatan maupun pembangunan infrastruktur.Sehingga kedepan pembangunan yang berhubungan dengan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan Kelurahan Sorek Satu.Kelurahan Sorek Satu terletak di jalan lintas timur. Luas wilayah Kelurahan Sorek Satu adalah 8.000 H. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten adalah 64 KM dan Jarak Ibu Kota Propinsi adalah 114 KM. yang dipergunakan .untuk lokasi pemukiman dan jalan seluas 90 ha, lokasi pemakaman seluas 1 ha, lokasi prasarana umum seluas 10 ha, lokasi perkebunan karet dan jalan seluas 90 ha dan lokasi perkebunan kelapa sawit dan jalan seluas 447 ha. Lain-lainnya 350 ha. Sedangkan jarak ke Ibukota Kabupaten sekitar 63 KM yang dapat ditempuh melalui jalan darat dengan waktu lebih kurang 1 jam.

[18] Wikipedia. *Sejarah kelurahan sorek satu kecaatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan.* Wikipedia.com. dikses pada 25 Maret 2022

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kelurahan Sorek Satu termasuk salah satu Ibukota Kecamatan Pangkalan Kuras yang merupakan Kecamatan Kedua terbesar setelah 1Sumber Data, Kantor Desa Kelurahan Sorek Satu, 2015. 15 Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan ini dengan luas daerah 8.000 H dengan batas-batas berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sorek Dua
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Petalangan
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Kulim
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bunut/ Bandar Petalangan

Kelurahan Sorek Satu menjadikannya masyarakat yang heterogen yang mempunyai banyak klasifikasi pekerjaan dengan tinngkat keamanan wilayah yang cukup baik dan mempunnyai tingkat solidaritas sosial yang masih tinggi dalam kehidupan sehari-hari

Kondisi permukaan tanah di Kelurahan Sorek Satu merupakan dataran dan perbukitan yang kering. Keadaan cuaca di Kelurahan Sorek Satu terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dengan temperature rata-rata 24º C s/d 28º C, dan musim hujan dengan tingkat curah hujan 1.500-2.700 mm pertahun, tetapi pada saat sekarang sulit diperkirakan kapan musim kemarau dan kapan musim hujan karena musim kemarau atau musim hujan sudah tidak menentu.

C. Profil Sosial dan Budaya

Heterogen mewarnai kehidupan Masyarakat Kelurahan Sorek Satu karena bermacam suku berdomisili di dalamnya tanpa ada perbedaan dalam pergaulan sehari-hari termasuk saling menjaga sikap dalam perbedaan agama

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan ras, dan cerminan kehidupan masyarakat ini menggambarkan adanya. Kerukunan dan sikap saling menghargai antar masyarakat dan tidak menjadikan perbedaan itu sesuatu yang bisa menghambat perkembangan Kelurahan Sorek Satu. Cerminan pola kehidupan masyarakat ini menggambarkan adanya kerukunan dan sikap saling menghargai satu sama lain serta masih memelihara pola kehidupan gotong royong terutama dalam pelaksanaan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan sikap saling tolong menolong dalam mnegatasi suatu musibah yang menimpa suatu masyarakat Kelurahan Sorek Satu dan juga masih terpeliharanya kebiasaan bergotong royong dalam penyelesaian pembangunan rumah ibadah dan tempat tinggal masyarakat tidak mampu.

D. Data Penduduk Kelurahan Sorek Satu

Dalam mengelompokkan jumlah penduduk, penulis mengklasifikasikan jumlah penduduk desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan pada beberapa klasifikasi sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berdasarkan usia Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan usia

Tabel II.1
Data Penduduk berdasarkan Usia

NO	INDIKATOR	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0-12 Bulan	375	3,26%
2	1-5 Tahun	777	6,74%
3	5-7 Tahun	788	6,84%
4	7-15 Tahun	2874	24,95%
5	15-56 Tahun	5413	46,98%
6	56 Tahun Keatas	1294	11,23%
	JUMLAH	11.521	100%

Sumber data: KantorDesa Kelurahan Sorek Satu, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang terbanyak yaitu pada kelompok yang berumur 15-56 tahun yang berjumlah. 17 5413 atau 46,98% yang termasuk usia produktif, sedangkan jumlah jiwa yang paling sedikit yaitu pada kelompok yang berumur 0-12 bulan yang berjumlah 375 atau 3,26%. Secara keseluruhan jumlah penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan usia berjumlah 11.521 jiwa.

2. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Jumlah Penduduk Kelurahan Sorek Satu berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

NO	INDIKATOR	Jumlah Jiwa	Persentase
1	**Jumlah Laki-laki**	6.224	54,02%
2	**Jumlah Perempuan**	5.297	45,98%
	JUMLAH	**11.521**	**100%**

Sumber Data: KantorDesa Kelurahan Sorek Satu, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah jiwa yang ada di Kelurahan Sorek Satu yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 6.224 atau 54,02%, sedangkan jumlah jiwa yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.297 atau 45,98%, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah jiwa yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada yang berjenis kelamin perempuan.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pendidikan

Tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan ekonomi. Apalagi dalam masa pembangunan sekarang ini menuju kepada kearah pengembangan sumber daya manusia yang aktif yang terampil hingga menjadi tenaga kerja yang mempunyai 18 skill atau paling tidak dapat membaca dan menulis.Fasilitas pendidkan yang ada di Kelurahan Sorek Satu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.3
Sarana Pendidikan

NO	Nama Sekolah	Jumlah
1	TK	4
2	SD	5
3	SMPN	1
4	MTS AL-QASIMIYAH	1
5	SMAN	1
6	SMK BIDADARI	1
7	MA AL-QASAMIYAH	1
	JUMLAH	**14**

Sumber Data: Kantor Desa Kelurahan Sorek Satu, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa di Kelurahan Sorek Satu sarana pendidikan tergolong bagus dalam artian bisa menunjang dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

F. Data penduduk berdasar mata pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarga, seseorang memerlukan lapangan usaha sebagai mata pencaharian.Besar kecilnya penghasilan yang diperoleh tidak jarang di pengaruhi oleh lapangan usaha. Berikut tabel bidang usaha yang digeluti oleh masyarakat Kelurahan Sorek Satu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel II.4
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	Mata Pencarian	Jumlah	Persentase
1	**Petani**	5450	65,74
2	**Pedagang**	1670	20,15
3	**Pegawai Negri SIPIL**	970	11,70
4	**Wiraswasta**	110	1,33
5	**Pensiun**	40	0,48
6	**TNI/Polri**	50	0,60
	Jumlah	**290**	**100%**

Sumber Data: Kantor Desa Kelurahan Sorek Satu, 2015

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk masyarakat Kelurahan Sorek Satu dari segi mata pencaharian yang paling tinggi adalah sebagai petani yang berjumlah 5450 jiwa sedangkan yang paling rendah mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sorek Satu adalah sebagai Pensiunan yang berjumlah 40 jiwa. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Kelurahan Sorek Satu Sebagian besar adalah sebagai petani.

G. Kehidupan Beragama

Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Kelurahan Sorek Satu cukup baik dan penduduknya mayoritas beragama Islam. Sebagaimana tempat peribadatan yang ada di Kelurahan Sorek Satu dapat diketahui dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tabel II.5
Sarana Peribadatan

No	Nama Masjid	Jumlah
1	Masjid Raya Al-Falah	1
2	Masjid Al-Husni	1
3	Masjid Nurul Iman	1
4	Masjid As-Suhadah	1
5	Masjid Nurul It-Tihad	1
6	Masjid Al-Muhajjirin	1
7	Masjid Al-Jihad	1
8	Masjid Mujahidin	1
9	Masjid Nurul Islam	1
10	Masjid Al-Mujahada	1
	JUMLAH	**10**

Sumber Data: Desa Kelurahan Sorek Satu, 2015

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana peribadatan yang ada di Pasar Sorek Satu adalah Masjid yang berjumlah 10 Masjid dan tidak memiliki sarana peribadatan yang lain. Karena mayoritas masyarakat desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan beragama islam.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP TEORI

A. Khamr

1. Terminology *Khamr*

Khamar merupakan minuman zaman jahiliyah dengan histori panjang perjalanannya. Jika direkonstruksi secara bahasa, *khamr* menutupi, arak, tuak anggur.[19] Derivasi dari kata khamr dapat di klasifikasikan kedalam ebberapa bentuk seperti kata ستر atau غتعyang bermakna menutupi atau menyelimuti.[20] Adapun menurut Ahmad Warson Munawwir, kata khamr merupakan bentuk mashdar yang berarti tertutup atau tersembunyi. Kemudian kata khamar ini lazim digunakan untuk sebutan bagi setiap minuman keras seperti arak dan minuman keras lainnya.[21]

Beranjak dari pemaknaan secara etimologi di atas, para ahli kemudian mulai menjelaskan khamr sebagai makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.[22] Dalam istilah lain, Wildan Fatkhuri mendefinisikan *khamr* sebagai minuman yang memabukkan karena orang yang mengkonsumi miras umumnya akan mabuk dan hilang

---

[19] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT Hidakarya, 1989). Hal. 121

[20] Mahmud Yunus, ... Op.Cit., hal. 163

[21] Ali ma'sum Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Pofressif, 1994). hal. 944

[22] Mukhtar Bin as Sidawi dan Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur; Al Furqon, 2014). hal 276

kesadaran sehingga khamar berpengaruh pada kesehatan akalnya yakni menutupi akal sehatnya.[23]

Secara terminology hukum, para ahli sepakat mendefinisikan khamr sebagai sesuatu yang memabukkan baik secara cair ataupun padat untuk diminum atau dimakan. Hal ini senada dengan definisi yang dicantumkan oleh mufassir dalam kitab tafsirnya seperti Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir yang menafsirkan *khamr* sebagai :

كُلُّ شَرَابٌ مسكِرٌ يُخامِر العَقل

Artinya: setiap minuman yang menutupi akal.[24]

Hal senada juga diungkapkan oleh al-Maraghi dalam kitabnya Tafsir al-Maraghi yang menjelaskan bahwa istilah khamr merupakan nama bagi satu minuman yang dapat enyebabkan seseorang emnjadi mabuk, hilang akal atau hilang kesadarannya.[25] Artinya setiap minuman atau benda cair yang dapat menghilangkan kesadaran atau menutup akal manusia untuk berfikir jernih dan baik merupakan nama bagi khamr.

Dari definisi secara bahasa dan istilah di atas, maka penulis mendefinisikan secara umum bahwa khamr adalah nama bagi minuman ataupun makanan yang dapat menutupi akal peminum atau pemakainy. Sehingga, menyebabkan pengguna, pemakai atau peminumnya terhalang

[23] Muhammad Wildan Fatkhuri. Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya". (Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009), hlm 20.

[24] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj,* Jilid-II, Juz VII, (Damaskus:Darul Fikr,tt). Hal. 35

[25] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* Juz-VII, (Mesir: Perpustakaan Mustafa al-Yami al-Halbi, 1946). Hal. 20

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari melaksanakan kewajiban agama sebagaimana yang telah ditetapkan oleh agama bagi pemeluknya.

Jika sepakat mengenai rumusan bahasa dan istilah di atas, maka aneka ragam khamr dewasa ini dapat diklasifikasikan telah berkempang pesat dan amat banyak ragamnya. Dari aneka benda padat seperti ekstasi, ganja, sabu, morfin, kokain dan aneka jenis narkotikadan bahan aditif lainnya. Sementara dalam ragam benda cair, dapat dikategorikan seperti whiski, vodka, tuak serta oplosan lainnya yang berkemungkinan mampu membuat peminum atau penikmatnya kehilangan akal sehat atau terhalangnya seseorang dari berfikir jernih.

2. Dasar Hukum Khamr

a. Al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 219

۞ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: *Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir*.[26]

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011). hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Surat an-Nisa' Ayat 43

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقۡرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمۡ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعۡلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغۡتَسِلُواْۚ وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*[27]

c. Al-Maidah ayat 90

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*[28]

d. H.R. Ahmad

وَعَن مُعَاوِيَة رَضِيَ الله عَنهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه و سَلَّمَ انَّه قَالَ فِي شَارِبِ الخمر : اذا شَرِبَ فَاجلدُه, ثُمَّ اذا شَرِبَ فَاجلدُه, ثُمَّ اذا شَرِبَ الثَّالِثَةَ فَاجلدُه, ثُمَّ اذا شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاضرِبُوا عُنُقَهُ. اَخرَجَهُ احمد وهذا لفظه.

Artinya: *dan diriwayatkan dari mu'awiyah semoga Allah meridhoinya, dari nabi muhammad SAW. Bahwasanya baginda nabi bersabda pada peminum khamr: jika dia meminum khamr maka cambuklah ia, kemudian jika meminum khamr lagi maka cambuklah ia, kemudian jika ia minum khamr yang ketiga kalinya maka cambuklah ia, kemudian jika dia*

[27] Departemen Agama RI, ... *Op.Cit.*, Hal. 85
[28] Departemen Agama RI, ... *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meminum khamr yang ke empat kalinya maka pukullah pundaknya. (diriwayatkan oleh imam Ahmad).[29]

e. H.R. Muslim

وَ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا, عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيه و سَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ, وَ كُلُّ مُسكِرٍ حرَامٌ (اَخرَجَهُ مسلم)

Artinya: *dan diriwayatkan dari Ibnu Umar Semoga allah meridhoi keduanya, dari nabi muhammad SAW telah berkata : setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.* (dikeluarkan oleh imam Muslim).[30]

f. H.R. Ahmad

وَ عن جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنهُ, اَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيه و سَلَّمَ قَالَ : ماَ اَسكَرَ كَثِيرُهُ, فَقَلِيلُهُ حرَامٌ. (. اَخرَجَهُ احمد وَالأَربَعَةِ, وَ صَححهُ ابن حبَّان)

Artinya: *diriwayatkan dari Jabir semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW telah berkata: sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikit-pun (kadarnya) haram.*[31]

Merujuk pada dalil-dalil yang membahas khamr di atas, maka sudah nampak jelas bahwa khamr adalah jenis minuman atau makanan yang dilarang (haram) oleh Agama untuk dimakan ataupun diminum. Bahkan, leboh tegas agama mengancam dengan ancaman cambuk pada setiap peminum atau pemakan khamr.

3. Sejarah Pengharaman Khamr

Islam merupakan agama yang senantiasa ideal dengan setiap masa. Hal ini merupakan salh satu sifat hukum yang dikandung oleh islam yaitu *sholih lukilli zaman wal makan* (sesuai dengan setiap masa dan tempat).[32] Islam tidak bersifat memaksa dan memberatkan dalam menerapkan dan

---

[29] Al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobas,tth). Hal. 469

[30] Ibid., Hal. 471

[31] Ibid.,

[32] T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Ediis-I, (Jakarta: Logod, 1997). Hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menetapkan hukum bagi pemeluknya, termasuklah pada urusan penetapan haram pada khamr.

Sejarah pengharaman khamr terbagi pada tiga tahap dalam islam. Hal ini merupakan salah satu bentuk kebijaksanaan islam dalam melakukan pelarangan pada sesuatu yang sudah menjadi akar pada masyarakat kala itu. Sebagaimana penulis kutip dalam tafsir Wahbah Zuhaili bahwa khamr merupakan candu terkuat bangsa arab saat itu. Bahkan, mereka meminum khamr pada isang dan malam hari. Sehingga, jika diharamkan secara mutlak dalam satu kali amaran, tentu mereka akan menolak dan menentang pengharaman pada sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan minuman harian mereka.[33]

Dengan keadaan masyarakat jahiliyah ini, kemudian disusul dengan pertanyaan Umar bin Khattab yang bertanya emngenai kejelasan khamar, akhirnya Allah menurunkan surah al-Baqoroh ayat 219 tentang pernyataan kemanfaatan dan kemudharatan yang dikandung oleh khamr, meski kemudharatan itu jauh lebih besar dibanding kemanfaatan di dalamnya.[34]

Dengan turunnya ayat ini, kemudian masyarakat arab jahiliyah tetap meminum khamr sebagaimana biasanya. Keadaan ini semakin tak karuan hingga satu ketika, Abdurrahman bin ‘Auf mengundang para sahabat nabi untuk makan malam di rumahnya. Abdurrahman Bin ‘Auf kemudian menghidangkan makanan yang lezat dengan secawan khamar sebagai minuman khas arab kala itu. Akhirnya, Mereka memakan

[33] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari’ati Wal Manhaj,….. Op.Cit.*, hal. 37

[34] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari’ati Wal Manhaj,….. Loc.Cit*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidangan dan meminum khamar hingga masuk waktu shalat lalu mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai imam. Ali yang saat itu masih berada dalam pengaruh khamr, kemudian mengimami shalat dan membaca surah al-Kafirun setelah membaca al-Fatihah. Akan tetapi, saat membaca ayat ke tiga surah al-Kafirun, Ali membaca dengan kalimat yang salah sebagaimana di kutip lewat kitab Mu'jam al-Kabir imam Thabrhoni, Ali membaca "وَنَحنُ نَعبُدُ ما تَعبُدُون" sehingga,kisah ini diceritakan pada Rasulullah, lantas turunlah al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 43 sebagai respon atas jawaban kisah tersebut.[35]

Dengan turunnya, ayat ini, kemudian mulailah berkurang peminum khamr di negeri arab saat itu. Karena efek yang ditimbulkan khamr saat itu sangat kuat dan sering membuat para sahabat telat melaksanakan shalat wajib sebagaimana telah ditetapkan oleh agama. Hingga sampai satu masa, saat iman para muslimin saat itu sudah kuat dan teguh. Maka, Allah kemudian menurunkan al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90 yang dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa khamr merupakan minuman yang najis dan termasuk sesuatu yang hanya dikerjakan oleh syaithon sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut.[36]

Dari penjelasan mufassir mengenai sejarah pengharaman khamr di atas. Maka, secara jelas bahwa islam sangat arif lagi bijaksana dalam menentukan hukum pada perbuatan manusia saat itu yang tengah menjadi tabi'at atau kebiasaan. Islam memberikan kesempatan pada manusia untuk

[35] Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi asbabin Nuzul,* (Beirut: ats-Saqofiyah, 2002). hal. 77

[36] Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubabun Nuqul fi asbabin Nuzul, ……. Op.Cit.,* hal. 109

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggalkan perbuatan itu secara berangsur-angsur. Karena akan menjadi polemik dan terjadi pertentangan yang sangat kontras. Sehingga, agama memberikan aturan yang sangat arif dan bijaksana untuk menghindari polemik dan konflik yang ada di tengah masyarakat arab kala itu. Namun, tetap pada akhirnya istilah khamr merupakan makanan atau minuman yang dilarang alias haram untuk diproduksi, dipergunakan, dan diperdagangkan.

4. Konsekuensi bagi Peminum Khamr

Setiap hukum yang diberlakukan dalam islam, memiliki konsekuensi atau ganjaran. Hal ini berlaku dlaam setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali dalam meminum khamr. dalam perkara khamr yang sudah dilarang, memiliki konsekuensi yang sangat mengikat sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa, mereka yang meminum khamr akan diancam dengan cambuk sebanyak 80 kali dera (cambuk).[37]

5. Hikmah Pengharaman Khamr

Khamr merupakan nama bagi setiap sesuatu yang dapat menutup dan merusak akal pikiran.[38] Tidak dapat dipungkiri, bahwa Allah mengatakan khamr merupakan minuman yang mengandung kemanfaatan. Namun, kemudharatan akibat khamr jauh lebih besar dan berbahaya dibandingkan dengan kemanfaatan yang ia kandung.

---

[37] Al-Hafiz Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam,….. Loc.Cit.,*

[38] Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari’ati Wal Manhaj,….. Op.Cit.,* hal. 39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hikmah selanjutnya yang ingin diperlihatkan Allah dalam pengharaman khamr ialah bahwa, khamr merupakan salah satu penyebab terjadinya perpecahan dan permusuhan diantara manusia. Sehingga, Allah menginginkan manusia untuk menjauhi khamr agar tidka terjadi permusuhan dan pertikaian diantara manusia, akibat tertutupnya akal amnusia untuk berfikir jernih dalam menentukan tindak-tanduk kehidupan dalam bermasyarakat.[39]

Lebih dalam, hikmah pengharaman khamr ini dapat diterjemahkan kedalam bahasa yang sangat istimewa yaitu, menjauhi khamr berarti manusia telah menjauhi perbuatan yang sangat keji. Hal ini dapat kita pahami dari penggunaan kata *rijsun* oleh Allah dalam firmannya yang dimaknai sebagai perbuatan najis yang hanya dilakukan oleh syaithon selaku makhluk yang stratanya jauh dibawah manusia.

B. *Walimatul 'Urs*

1. Terminology *Walimatul 'Urs*

Jika direkonstruksi secara intens, *walimatul 'urs* berasal dari dua kata yaitu *walimah* dan *'urs.* Secara bahasa walimah bermakna acara, pesta atau malam perayaan. sedangkkan '*Urs* bermakna perkawinan atau makanan pesta.[40] Jika di elaborasikan, maka makna secara etimologi walimah '*urs* adalah acara atau pesta pernikahan.

---

[39] Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, *Jami'ul Ahkam Al-Qur'an Al-Mubayyainu Lima Tadhommanahu Min As-Sunnati Wa Ayi Al-Furqon*, Juz-VIII, (Beirut:Ar-Resalah, 2006). hal. 160

[40] Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia, ….. Op.Cit.*, hal. 260

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Tihami, walimah ‘*urs* bermakna *al-jam’u* kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari bahasa arab (الوليم) yang artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan ataulainnya.[41]

Amir Syarifuddin mengatakan walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak. Berdasarkan pendapat ahli bahasa di atas untuk selain kesempatan perkawinan tidak digunakan kata walimah meskipun juga menghidangkan makanan, untuk acara khitanan, kembalinya orang hilang, jamuan untuk kelahiran anak.[42]

Pesta perkawinan atau yang disebut juga “walimah” adalah pecahan dari kata : وَلَمَ, artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do’a restu agar kedua mempelai mau bertemu dengan rukun. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* menerangkan bahwa *al-Walimah* adalah berkumpul, karena kedua mempelai pada waktu itu dipersandingkan, dan *al-‘urs* adalah perkawinan. Walimah diserap dalam

[41] Tihami dan .Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* (Serang: 3 Maret 2003), hal. 131.

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004). hal. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahasa Indonesia menjadi "walimah" dalam fikih Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut *walimah al-'urs* mengandung pengertian peresmian perkawinan, yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak telah atas berlangsung perkawinan tersebut.[43]

Penulis menyimpulkan bahwa walimah '*urs* adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang. Sedangkan walimah dalam makna khusus disebut dengan *walimatul* '*urs*, yang mengandung pengertian peresmian perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus rasa syukur kepada Allah atas berlangsungnya perkawinan tersebut.[44]

Menurut Imam Syafi'i, bahwa Walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagian yang baru. Yang paling mansyur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pernikahan.[45] *Walimah* bukan sesuatu yang bathil, melainkan disunnahkan. Lagi pula *Walimah* merupakan makanan yang

[43]Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 1917.

[44] Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. *Hikmah WalimahAl-,, Urs (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. www.portalgaruda.org*.

[45] Taqiyudin Abi Bakar, *Kifayatul Ahyar*, juz II, (Semarang: CV Toha Putra), hal. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dihidangkan untuk upacara menenangkan. Sama seperti makanan-makanan yang lain karena itu perintah mengadakan *Walimah* hanyalah sekedar anjuran saja. Begitu pula perintah menyembelih seekor kambing berdasarkan kesepakatan para ulama bukanlah sesuatu yang wajib.[46]

2. Dasar Hukum Walimah '*Urs*

Dalam melakukan tindak-tanduk kehidupan. Agama senantiasa menetapkan peraturan atau regulasi yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma' maupun qiyas dari Allah, rasulullah dan ulama yang berkompeten di bidangnya. Hal ini juga berlaku pada walimah. Walimah di atur dengan sedemikian rupa oleh agama. Hal ini terdapat dalam beberapa nash sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang di muat oleh Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar pada bab Walimah

اَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ رَآى عَبدُ الرَّحمن اِبنُ عَوف آثَرَ صُفرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالَ يَا رَسُولُ اللَّه اِنِّي تَزَوَّجتُ امْرَآةً عَلى وُزنِ نَوَاةٍ من ذَهَبٍ قآلَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ اولِم وَلَو بِشَاةٍ (مُتَّفَقٌ عليه) وَلَفظٌ لِمُسلِم

Artinya: *bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin 'Auf di tengah perjalanan lalu rasul berkata apa ini? Ia menjawab wahai rasulullah sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan yang bekerja sebagai penimbang emas. Kemudian rasul berdoa semoga Allah memberkahi mu maka buatlah walimah walau hanya dengan seekor kibas (kambing*). (H.R. Muttafaqqun 'Alaih).[47]

Jika merujuk pada hadis di atas, maka akan di dapati kasus bahwa Rasul sangat emnganjurkan dengan penggunaan fi'il amr atau perbuatan perintah dalam kalimat *aulim* yang bermakna berpesta-lah. Artinya ada

[46]*Ibid.* hlm. 627.

[47] Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushoni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar Fi Halatil Ikhtishor*,Jil-II, (Surabaya: Darul Jawahir, tth). hal. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kewajibanatau keharusan dari pada Rasulullah pada Abdurrahman bin ‘Auf. Namun, dalam pembelajaran ushul fiqh, kalimat perintah tidak senantiasa bermakna kewajiban untuk melakukan, karena ada juga fi’il amr yang digunakan. Namun, hanya bersifat anjuran untuk melakukan. Seperti perintah melaksanakan sholat berjama’ah dalam hadis Rasulullah.[48]

Sehingga, dengan ketentuan ini, hukum dari walimah dalam konteks hadis ini adalah sebuah hukum dalam bentuk anjuran atau *sunnah muakkadah* (anjuran yang sangat dianjurkan). Akan tetapi, hukum dalam menghadiri walimah jika di adakan adalah satu kewajiban sebagaimana itu merupakan hak dari muslim lain atas muslim lainnya.[49]

Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa walimah dapat menjadi haram atau dilarang karena adanya sebab yang menjadikannya haram. Seperti pemanfaatan waliamatul ‘*urs* sebagai ladang maksiat ikhtilat, berzina ataupun perbuatan maksiat lainnya.

3. Hikmah *Walimatul* ‘*Urs*

Hikmah dalam islam bermakna fungsi dari perbuatan. Setiap hukum yang ditentukan atas perbuatan memiliki fungi dan tujuan dalam penetapan atau pensyari’atannya. Seperti halnya walimah ‘*urs* yang memiliki hikmah sebagai berikut:

[48] Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth). hal 5

[49] Lihat Hadis Muslim sebagaimana di kutip oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram pada nomor 1437 tentang adab di kitab al-Jami’. hal. 530

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Untuk mengumumkan akad nikah.

b. Untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Dan meneladani perbuata beliau

c. memepererat hubungan silaturrahmi, dengan adanya walimah tersebut maka silaturrahmi akan semakin erat terutama dengan para undangan yang hadir.

d. Untuk menampakkan nikmah bisa menikah, karena bisa menikah merupakan suatu nikamat, serta bisa menjadikan hati menjadi lega, senang dan tentram.[50]

4. Adab dalam Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Sebagai agama yang penuh dengan hiasan adab dan akhlak dalam perbuatan. islam tidak luput dalam mengatur adab segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam ranah *walimatul 'urs*. Beberapa dab yang harus diperhatikan dalam *walimatul 'urs* ialah :

a. Menghadiri *walimatul 'Urs*

Salah satu adab dalam *walimatul 'urs* ialah menjawab undangan jika diberikan undangan oleh tuan rumah yang mengadakn *walimatul 'urs*. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim dan dicantumkan sebagai hadis nomor 1437 oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram pada kitab *Jami'* bab adab yang menjelaskan bahwa satu dari enam hak muslim atau

[50] Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim,SH, Edisi-II, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002). hal. 65-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

muslim lainnya ialah menjawab panggilan saudara jika ia memanggil.[51]

Dari redaksi hadis ini, maka merupakan satu kewajiban dan adab bagi tamu yang di undang oleh tuan rumah atau pasutri yang mengadakan pesta atau *walimatul* ‘*urs*. Namun, kewjaiban itu dapat gugur jika terdapat alasan atau udzur yang menghalangi seseorang untuk mengahdiri undangan tersbeut.[52]

b. Walimah tidak menimbulkan kemaksiatan dan kemunkaran

Salah satu hal yang paling penting dalam pelaksanaan *walimatul* ‘*urs* ialah dengan memperhatikan kegiatan dan perbuatan yang ada di dalam *walimatul* ‘*urs* itu sendiri. Kegiatan yang berkonotasi kemaksiatan atau yang mengundang kemaksiatan merupakan pantangan atau larangan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *walimatul* ‘*urs*. Karena hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Agar, Hikmah *walimatul* ‘*urs* dapat dicapai dan terealisasi.

c. Acara walimah turut mengundang masyarakat umum tanpa membedakan status sosial.[53]

d. Berpakaian rapi, sopan dan tidak mempertontonkan aurat

e. Mendoakan kedua mempelai.[54]

---

[51] Al-Hafiz Ibnu hajar al-Asqolani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Riyadh : Darul Qobash, 2014). hal. 530

[52] Ahmad bin Husain asy-Syahir bi Abi Syaja’, *Fathul Qorib al-Mujib*, (Semarang:Karya Toha Putera, tth). hal. 46

[53] Al-Hamdani, *Risalah Nikah*,edisi-II, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). Hal. 65

[54] Sabrisabri Samin, *Fikih II*, (Makassar : Alauddin Press, 2010). hal. 7

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis paparkan. Maka, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Persepsi pemuda Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan tentang meminum minuman keras pada malam *Walimatul 'Ursy* adalah perilaku yang salah dan tidak dibenarkan secara tabi'at yang berlaku. meskipun, hampir dapat kita katakana pada setiap acara malam pesta *Walimatul 'Ursy* terdapat muda-mudi yang meminum minuman keras tersebut.
2. Persepsi pemuda ini, sejatinya telah tepat dan sesuai. Meskipun belum sempurna sebagaimana tuntutan al-Qur'an dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang mencegah kemungkaran.

B. Saran

Berdasarkan gejala dan kejadian lapangan yang terjadi. Maka, penulis memiliki saran untuk mencegah atau mengubah kemungkaran yang terjadi pada pemuda desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Saran tersebut ialah:

1. Kepada pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam mengentaskan patologi sosial yang berhubungan dengan hukum. Hendaknya memberikan pengamanan dan aturan dalam mengadakan pesta atau *walimatul 'ursy*

yang di adakan oleh para pengantin baru yang mengadakan acara tersebut. Bahkan, menurut penulis, pemerintah harus memberikan aturan tegas bahkan pemberian sanksi tegas pada tuan rumah, pemuda bahkan peminum minuman khamr pada malam *walimatul* ‘*ursy*.

2. Untuk para da’I dan da’iah atau pendakwah di sekitar desa sorek satu kecamatan pangkalan kuras kabupaten pelalawan. Agar lebih gencar menyiarkan larangan agama tentang bahaya minuman keras yang di cap sebagai perbuatan najis yang hanya dikerjakan oleh syaitan.
3. Terakhir pada seluruh masyarakat Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, untuk mengadukan atau melaporkan para pemuda yang meminum minuman khamr pada malam *walimatul* ‘*ursy* pada pihak yang berwenang untuk kemudian di tindak lanjuti. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi kemaksiatan atau kemungkaran meminum minuman khamr di sekitaran kita, terkhusus pada malam *walimatul* ‘*ursy* di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abi Muhammad Bin Ahmad Al-Qurthubi, Jami'ul Ahkam Al-Qur'an Al-Mubayyainu Lima Tadhommanahu Min As-Sunnati Wa Ayi Al-Furqon, Juz-VIII, (Beirut:Ar-Resalah, 2006)

Abi, Taqiyuddin Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hushoni ad-Dimasyqi as-Syafi'I, *Kifayatul Akhyar Fi Halatil Ikhtishor*,Jil-II, (Surabaya: Darul Jawahir, tth)

Agama, Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang : Raja Publishing, 2011)

Ahmad, Al-Hafiz bin 'Ali bin Hajar al-'Asqolani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Riyadh: Darul Qobas,tth)

al-Husain, Abu Muslim ibn al-hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2 , (Beirut:Dar al-Kutub Ilmiyyah, 1992)

Ali, Yunahar, *Tradisi Minuman Tuak Dalam Masyarakat Kutacane 'Urf*, (UIN ar-Raniry :Fakultas Syari'ah dan Hukum,2016)

as-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubabun Nuqul fi asbabin Nuzul*, (Beirut: ats-Saqofiyah, 2002)

Aziz, Abdul Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Bin, Ismail Katsir, *Lubaabut Tafsir min Ibnu katsir*, alih bahasa oleh M. Abdul Ghoffar E.M, abdurrahim Mu'thi dan abu ihsan al-atsari, Juz-IV, (Bogor:Pustaka Imam Syafi'i,2004)

Bin, Mukhtar as Sidawi dan Abu Ubaidah Yusuf, *Fiqih Kontemporer*, (Jawa Timur; Al Furqon, 2014)

Bin, Sa'id Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa oleh Drs. H. Agus Salim,SH, Edisi-II, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002)

Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth)

Hasbi, T.M. ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Ediis-I, (Jakarta: Logod, 1997)

Hendryadi, Suryani, *Metode Riset Kuantitatif*, Cet. ke-1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Junaedi, Wawan, *Syarah Shahih Muslim Imam An-Nawawi*, (Pustaka Azzam, Jakarta, 2010)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ma'sum, Ali Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Pofressif, 1994)

Musthafa, Ahmad al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz-VII, (Mesir: Perpustakaan Mustafa al-Yami al-Halbi, 1946).

Sani'atin, Any, *Tradisi Repenan Dalam Wallimah Nikah Di Tinjau Dalam Konsep 'Urf*, (UIN Maulana Malik Ibrahim: fakultas Syari'ah dan Hukum,2016)

Satopo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UN Press 1999)

Su'aidi, Hasan, "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Persfektif Hadis", Jurnal, Fakultas Ushuluddin STAIN, Pekalongan,t.th.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, (Serang: 3 Maret 2003)

Qardhawi, Yusuf, *al-Halal Wal Haram*, (Jakarta:Intermedia, 2009)

Wildan, Muhammad Fatkhuri. Skripsi "Efektifitas Perda Minuman Keras Terhadap Tindak Kriminal di Kabupaten Kulonprogo (Studi atas Perda No. 1 Tahun 2007 Tentang Larangan dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Memabukkan Lainnya". (Yogyakarta; Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2009)

Winarmo, "Status Hukum Khamr dalam perspektif Fiqh", *Jurnal Asy Syar'iyyah, Vol. 3, No.1, Juni 2018*

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta:PT Hidakarya, 1989)

Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Fi Aqidati Wa Syari'ati Wal Manhaj,* Jilid-II, Juz VII, (Damaskus:Darul Fikr,tt)

_____, *Tafsir al-Wajiz*, (Damaskus: Darul Fikr, tth)

INTERNET:

Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, dan Ahmad Faqih Hasyim. Hikmah WalimahAl-„*Urs* (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits. *www.portalgaruda.org*.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقنون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2827/2022 Pekanbaru,31 Maret 2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada
Yth.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: IKBAL SYAHROM FATRIZAL
NIM	: 11721102820
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: Desa Sorek Satu Kab. Pelalawan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMR PADA MALAM WALIMATUL 'URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46754
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2827/2022 Tanggal 31 Maret 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	:	**IKBAL SYAHROM FATRIZAL**
2. NIM / KTP	:	11721102820
3. Program Studi	:	HUKUM KELUARGA
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	**PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM PESTA WALIMATUL &LSQUO;URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA SOREK SATU KECAMATAN PANGKALAN KURAS)**
7. Lokasi Penelitian	:	DESA SOREK SATU KABUPATEN PELALAWAN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 April 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM PTSP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :
1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
   Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAHAN KABUPATEN PELALAWAN
KECAMATAN PANGKALAN KURAS
KELURAHAN SOREK SATU
JL. DATUK LAKSAMANA NO. TELEPON KODE POS 28382

REKOMENDASI

Nomor : 400 / PEM/ 2022/

Lurah Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

N a m a	:	**IKBAL SYAHROM FATRIZAL**
N I M	:	11721102820
Program Studi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Strata Satu (S 1)
Universitas	:	UIN SUSKA Riau
Semester	:	X (Sepuluh)

Benar yang nama tersebut diatas telah mengadakan riset penelitihan dengan Judul " **PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM WALIMATUL URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM** " (Studi Kasus di Kelurahan Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)

Adapun kegiatan yang dilaksanakan mulai tanggal : 31 Maret s/d 31 Juni 2022 sesuai dengan surat dari UIN SUSKA Riau, Nomor: Un.04 / F.I / PP.00.9 / 282 7 / 2022, tanggal 31 Maret 2022.

Dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan
2. Data studi kasus tersebut bukan untuk di publikasikan untuk umum.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini kami berikan pada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Di Keluarkan : Sorek Satu
Pada Tanggal : 07 April 2022

LURAH SOREK SATU

EDI MARDIANTO, S.Pd
NIP. 19821230 200801 1 013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : **IKBAL SYAHROM FATRIZAL**
NIM : **1172 1102 820**
JURUSAN : **HUKUM KELUARGA**
JUDUL : **PERSEPSI PEMUDA TENTANG MINUM KHAMAR PADA MALAM WALIMATUL 'URSY DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sorek Satu Kecamatan Pangkalan Kuras)**

Pembimbing: Mutasir, SH.I., M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Juni 2022
Pimpinan Redaksi

Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.